



**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM PROGRAM
SIBOLGA CERDAS DAN SIBOLGA PEDULI DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

(S-1)

Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh:

AKRIANI PASARIBU

NIM: 1730405001

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**

2022

SURAT PERTINYATAAN KEASLIAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Akriani Pasaribu
Nim : 173040501
Tempat / Tanggal Lahir : Sorkam Kanan, 15 Agustus 1998
Jurusan : Manajemen Zakat Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Program Sibolga Cerdas dan Sibolga Peduli Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sibolga" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2022




Akriani Pasaribu
1730405001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **AKRIANI PASARIBU:1730405001**, dengan judul “ **Pendistribusian Zakat Pada Program Sibolga Cerdas, Sibolga Peduli di BAZNAS Kota Sibolga**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 02 Februari 2022
Pembimbing






Rahmat Firdaus, M.E. Sy

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama AKRIANI PASARIBU, NIM: 1730405001, dengan judul "MANAJEMEN FENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM SIBOLGA CERDAS DAN SIBOLGA PEDULI DI BAZNAS KOTA SIBOLGA" telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperluanya:

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Rahmad Firdaus, M.E.Sy. NRK. 201801011034	Ketua Sidang/Pembimbing		
2.	Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP. NIP. 19731007200212 1 001	Penguji I		18-2-22
3.	Amri Effendi, S.H.I.,MA. NRK. 201702011091	Penguji II		15-2-2022

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar


Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP
NIP. 19731007200212 1 001

ABSTRAK

AKRIANI PASARIBU, NIM 1730405001, Judul Skripsi “ **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM SIBOLGA CERDAS DAN SIBOLGA PEDULI DI BAZNAS KOTA SIBOLGA**” , Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah Manajemen pendistribusian zakat pada program sibolga cerdas, sibolga peduli di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota sibolga. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat pada program sibolga peduli, sibolga cerdas yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota sibolga.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan pihak BAZNAS kota sibolga dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek permasalahan melalui kalimat efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian zakat pada program sibolga cerdas, sibolga peduli yaitu yang pertama Pada program sibolga peduli Hasil penelitian pada program sibolga peduli menunjukkan bahwa lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota sibolga. Telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi yang diterapkan yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sibolga terhadap mustahik masih minim. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pendistribusian zakat yaitu adanya dukungan dari pemerintah daerah di kota sibolga. Faktor penghambat dari program sibolga peduli yaitu tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sibolga kepada mustahik zakat dan minimnya tenaga kerja di BAZNAS Kota Sibolga. Kedua, Pada program sibolga cerdas yaitu hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti pada program sibolga cerdas di BAZNAS kota sibolga sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Dalam proses pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sibolga untuk mustahik yang menerima manfaatnya maka diperlukannya syarat-syarat yang telah ditentukan BAZNAS kota sibolga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Mamfaat dan Luaran Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	
1. Zakat	13
a. Pengertian Zakat	13
b. Dasar Hukum Zakat	15
c. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat	19
d. Hikmah Zakat.....	24
e. Tujuan Zakat	24
2. Manajemen	27
a. Pengertian Manajemen	27
b. Fungsi Manajemen	27
3. Unsur-unsur Manajemen	32
4. Manajemen Pengelola Zakat	33
5. Pendistribusian Zakat	34

a. Pengertian Pendistribusian Zakat	34
b. Model Pendistribusian Zakat	36
B. PENELITIAN RELEVAN	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Latar dan Waktu.....	38
C. Instrumen Penelitian	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Teknik Keabsahan Data	44
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil dan sejarah BAZNAS kota sibolga	45
1. Visi dan Misi	46
2. Struktur Organisasi BAZNAS kota sibolga	47
B. Manajemen Pendistribusian Zakat pada program sibolga Cerdas dan Sibolga	55
1. Perencanaan Pendistribusian Zakat Pada Program sibolga cerdas dan sibolga peduli	56
2. Pengorganisaian Penstribusian Zakat dalam Program Sibolga Cerdas, Sibolga Peduli	60
3. Pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Sibolga Cerdas, Sibolga Peduli	63
4. Pengawasan pada program sibolga cerdas dan sibolga peduli.....	65
C. Faktor Pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sibolga	66
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Kota Sibolga.....	6
Tabel 1.2 Jumlah pendistribusian Zakat Dari Tahun 2018-2020.....	7
Tabel. 1.3 Pendistribusian zakat program sibolga cerdas di BAZNAS Kota Sibolga	8
Tabel 1.4 Pendistribusian zakat program Sibolga Peduli di BAZNAS Kota Sibolga	9
Tabel 3.1 Waktu dan tempat penelitian.....	40
Tabel 4.1 Komisioner BAZNAS Masa Bakti 2015-2020	44
Tabel 4.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Zakat pada program sibolga cerdas, sibolga peduli di BAZNAS Kota Sibolga.....	94

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Akriani Pasaribu
Panggilan : Ani
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : B
Tempat, Tanggal Lahir : Sorkam Kanan, 15 Agustus 1998
Alamat : Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat,
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nama Orang Tua
Ayah : Alm Asmal Pasaribu
Ibu : Darliana Tanjung

Riwayat Pendidikan
SD : SD Negeri 153008 Sorkam Kanan
SMP : SMP Swasta Muhammadiyah 27
SMA : SMA Negeri 1 Sorkam Barat
S1 : Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
Moto Hidup : *“Setiap langkah adalah perjuangan”*
No. Telepon/HP : 0822779968925
Email : akrianip6@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan agama yang sempurna diturunkan Allah SWT ke dunia ini untuk menjadikan rahmat al-Li alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah salah satunya agama Allah yang memberikan panduan yang lugas dan yang dinamis terhadap aspek kehidupan kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu juga mampu menghadapi serta menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman. Islam mengatur tatanan hidup yang sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah namun juga mengatur masalah ekonomi umat.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian) itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. (Akhmad:2019,18)

Kata distribusi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. (Musyidi :2013,169)

Pendistribusian zakat adalah menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, namun tidak keluar dari 8 asnaf yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memperkecil jumlah masyarakat yang kurang mampu pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. (Atika Suri :2021,58-59)

Secara garis besar pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

1. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional.

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.

2. Model ditribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam hal bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

3. Model distribusi zakat produktif tradisional.

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. Undang-undang No 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, Bab V (pemberadayaan Zakat) Pasal 16, selain itu dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat Pasal 27 (pendayagunaan zakat secara produktif) bagian 1. Dalam memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih bersifat produktif. (Handri :2018,34-35)

Menurut Mukarromah (2016,103-104), melalui pendistribusian zakat dapat tersalurkan kepada yang berhak menerimanya. Secara empiris, merujuk pada zaman sahabat, pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi pada pemerintahan khalifah pada saat itu tidak hanya dengan menggunakan zakat dalam arti harfiah materil semata, tetapi merupakan kebijakan dan memberikan perhatian yang tinggi pada pengelolaan zakat. Zakat pada kepemimpinan beliau dijadikan tolak ukur akan kesejahteraan masyarakat, baik jumlah orang yang berzakat, besar zakat yang

dibayarkan, maupun jumlah penerima zakat. Disinilah zakat berperan sebagai ibadah harta berdimensi sosial yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan diharapkan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialisasinya. (Undang-undang No 11 Tahun 2009)

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari substansi yang terkandung dalam rukun Islam yakni adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat, dan zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segenitir orang. (Handri:2018,1)

Zakat diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 25 menjelaskan bahwa wajib didistribusikan atau diberikan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. (UU No 23 Tahun 2011).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan arti membersihkan dalam Al-Quran al-Baqarah :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (QS al-Baqarah :43)

Muqatil mengatakan bahwa firman Allah SWT. Yang ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, “dan dirikan lah sholat, “merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka sholat bersama Nabi SAW. Firmannya, “dan tunaikanlah zakat,” merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada nabi SAW. Firman Allah SWT.,”*dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk,*” merupakan perintah Allah Kepada mereka agar melakukan rukuk (Solat) bersama orang-orang yang rukuk (sholat) dari kalangan umat Muhammad SAW. Singkatnya, jadilah kalian bersama-sama mereka dan termasuk golongan mereka. Ali Ibnu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan zakat ialah taat dan ikhlas kepada Allah SWT. Waki’ meriwayatkan dari Abu Janab, dari Ikrima, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firmannya, “dan tunaikanlah zakat,” yakni zakat yang wajib dizakati, menurut Ibnu Abbas Adalah dua ratus hingga lebih. Mubarak Ibnu Fudalah meriwayatkan dari Al Hasan sehubungan dengan makna firmannya, “dan tunaikanlah zakat,” bahwa yang dimaksud ialah zakat merupakan fardu yang tiada gunanya amal perbuatan tanpa zakat dan sholat. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar’ah, telah menceritakan kepada kami usman Ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada Jarir, dari Abu Hayyan At-taimi, dari Al Haris Al-Akli sehubungan dengan makna firmannya “dan tunaikanlah zakat” bahwa yang dimaksud ialah zakat fitrah, maksudnya, jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam amal perbuatan mereka yang paling baik, salah satunya dan paling khusus serta paling sempurna ialah sholat. (Tafsir Ibnu Kasir: 2015, 445-446)

Rukun Islam terdiri atas lima sendi, 1) syahadat, 2) shalat. 3) zakat, 4) puasa, 5) haji. Secara fungsional Rukun Islam dapat dibedakan atas dua jenis yakni rukun pribadi dan rukun masyarakat. Rukun pribadi mencakup syahadat,

shalat, puasa, dan haji. Sedangkan rukun masyarakat hanya satu sendi yakni zakat. Kedua rukun ini, baik rukun pribadi maupun rukun masyarakat harus ditegakkan. Mengabaikan satu rukun saja berarti meruntuhkan sendi Islam. Apalagi melalaikan seluruh rukun. Rukun pribadi dapat dikatakan merupakan ibadah *hablumminallah*, sedangkan rukun masyarakat adalah *hablumminasnas*. (Muzakkir Zabir :2017,9)

Zakat seperangkat alternatif untuk mengubah umat islam dari mustahik menjadi muzakki dan instrumen yang diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat dan kondisi umat memiliki hubungan timbal balik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaiknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar kepada kelompok mustahik diharapkan dapat merubah peta kemiskinan ditengah masyarakat. (Riyantama dan Desmandi:2017,12)

Kota sibolga adalah salah satu kota di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat pulau sumatra, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. Jaraknya sekitar 350 km dari kota Medan, atau sekitar 8 jam perjalanan. Kota Sibolga hanya memiliki luas 10,77. Badan Amil Zakat Nasional Kota Sibolga, sangat berperan penting pada kesejahteraan masyarakat di Kota Sibolga. Yang mana pengelolaan zakat dibentuk dengan tujuan pengelola zakat termaksud dan termuat didalam pasal 3 Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat yaitu: a) untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b) untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden No. 8 Tahun 2021 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah di tingkat nasional.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ilfa selaku petugas bagian administrasi, beliau mengatakan bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Sibolga masih kurang maksimal dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. (Wawancara, Ibu Ilfa Nora Siregar, 10 Juli 2021)”

Dibawah ini penulis kemukakan tabel 1.1 jumlah pengumpulan zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga. Sumber zakat yang dihimpun merupakan dari gaji bulanan pegawai teknik sipil atau yang biasa disebut PNS dan zakat mal dari masyarakat kota sibolga.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Kota Sibolga

Tahun	Jumlah Pengumpulan
2018	Rp. 1.632.588.413
2019	Rp. 2.144.940.948
2020	Rp. 2.121.283.408
Jumlah	Rp. 5.898.812.769

Sumber: Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga tahun 2018 sampai 2020

Pada tabel 1.1 diatas terlihat besarnya potensi zakat yang terkumpul dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Ditahun 2018 zakat yang terkumpul Rp. 1.632.588.413., tahun 2019 dana zakat yang terkumpul, Rp. 2.144.940.948., tahun 2020 zakat yang terkumpul Rp. 2.121.283.408. Melihat potensi zakat yang terkumpul dari tahun 2018 sampai 2020 terjadi peningkatan yang tinggi. Dengan memperhatikan potensi zakat dari tahun 2018 dan 2020 meningkat maka apakah dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Sibolga pendistribusian zakat dapat meningkatkan perekonomian Mustahik di Kota Sibolga.

Dibawah ini penulis mengemukakan jumlah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dari tahun 2018 sampai 2020. Melalui program yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga yaitu program sibolga peduli, sibolga cerdas dan sibolga taqwa.

Tabel 1.2
Jumlah pendistribusian Zakat Dari Tahun 2018-2020

No	Pendistribusian	2018	2019	2020
1.	Rubiah, bilal, mait dan imam	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 38.000.000
2.	Fakir dan Miskin	Rp. 990.600.000	Rp. 1.497.000.000	Rp. 1.071.82.000
3.	Anak Yatim	Rp. 107.900.000	Rp. 101.000.000	Rp.106.800.000
4.	Bantuan Untuk Mesjid	Rp. 130.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 33.125.000
5.	Bantuan Beasiswa/Madrasah	Rp. 20.000.000	Rp. 233.000.000	Rp.220.000.000
6.	Bantuan Muallaf/Sosial	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 17.000.000
7.	Beasiswa untuk SD/SMP/Mts,SMA/SMK/MA	Rp. 45.000.000	Rp. 42.000.000	Rp. 274.000.000
8.	Beasiswa untuk Mahasiswa	Rp, 187.500.000	Rp. 50.000.000	Rp. 256.200.000
9.	Bantuan untuk Guru TPQ/MDA	Rp. 60.000.000	Rp. 115.700.000	Rp. 64.000.000
10.	Jumlah	Rp. 1.607.000	Rp. 2.144.700	Rp. 141.283.000

Sumber: Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga tahun 2018 sampai 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa dana zakat saat didistribusikan kepada mustahik setiap tahunnya terjadi peningkatan terutama yang didistribusikan kepada fakir miskin yang mana fakir miskin ini termasuk pada program sibolga peduli. Pada tahun 2018 zakat yang didistribusikan

untuk fakir miskin yaitu Rp. 990.600.000., pada tahun 2019 Rp. 1.497.000.000., pada tahun 2020 Rp. 1.071.82.000. Program sibolga cerdas untuk Bantuan Beasiswa/Madrasah tahun 2019 Rp. 45.000.000., tahun 2019 Rp. 42.000.000., tahun 2020 Rp. 274.000.000., Beasiswa untuk Mahasiswa tahun 2018 Rp, 187.500.000., tahun 2019 Rp. 50.000.000., tahun 2020 Rp. 256.200.000. Berdasarkan data dan penjelasan dia atas bahwasanya pendistribusian pada program sibolga peduli dan sibolga cerdas terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Dibawah ini penulis kemukakan tabel 1.3 data zakat yang didistribusikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga pada program sibolga cerdas dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel. 1.3
Pendistribusian zakat program sibolga cerdas di BAZNAS
Kota Sibolga

No	Pendistribusian	2018	2019	2020
1.	Beasiswa/ madrasah	Rp. 20.000.000	Rp. 233.000.000	Rp. 220,000,000
2.	Beasiswa SD/ SMP/Mts,SMA/ SMK/MA	Rp. 45.000.000	Rp. 42.000.000	Rp. 274.000.000
3.	Beasiswa Mahasiswa	Rp, 187.500.000	Rp. 50.000.000	Rp. 256.200.000
4.	Jumlah	Rp. 252.500.000	Rp. 325.000.000	Rp. 750.200.000

Sumber: Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga tahun 2018 sampai 2020

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwasanya pendistribusian pada program sibolga cerdas dari tahun 2018 sampai 2020 untuk beasiswa madrasa, beasiswa SD/Mts/SMA/SMK/MA, beasiswa mahasiswa terjadi peningkatan setiap tahunnya.

“Pendistribusian dana zakat dari tahun 2019 sampai 2020 bertujuan

dapat meningkatkan perekonomian Mustahik di kota Sibolga. Yang mana pemerintah kota Sibolga bekerja sama dengan badan amil zakat (BAZNAS) kota Sibolga sehingga dengan adanya lembaga BAZNAS di kota Sibolga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kota sibolga. BAZNAS kota Sibolga menerapkan pendistribusian dana zakat setiap tahun. Baznas kota Sibolga berusaha terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam bidang penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. (wawancara, Ilfa Nora Siregar, 19 Juli 2021)”

Dibawah ini penulis kemukakan tabel 1.3 data zakat yang didistribusikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga pada program sibolga cerdas dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Dibawah ini penulis kemukakan tabel 1.4 data zakat yang didistribusikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga pada program sibolga peduli dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel 1.4
Pendistribusian zakat program Sibolga Peduli di BAZNAS
Kota Sibolga

No.	Pendistribusian	2018	2019	2020
1.	Fakir dan Miskin	Rp. 99.600.000	Rp.1.497.000.000	Rp. 1.071.82.000
2.	Anak Yatim	Rp. 107.900.000	Rp. 101.000.000	Rp.106.800.000
3.	Jumlah	Rp. 1.098.500.000	Rp.1.507.100.000	Rp. 213.982.000

Sumber: Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga tahun 2018 sampai 2020

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwasanya pendistribusian zakat pada program sibolga peduli untuk Mustahik zakat yaitu fakir,miskin dan anak yatim setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu untuk tahun 2018 Rp. 1.098.500.000., tahun 2019 Rp. 1.098.500.000., tahun 2020 Rp. 213.982.000.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga merupakan lembaga pengelolaan dana zakat sebagai sarana bagi muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik. Peran BAZNAS Kota Sibolga sebagai mediasi antara muzakki dan mustahik, sebagaimana menyalurkan dana zakat menggunakan program-program yang memiliki tujuan tertentu. Yang memiliki pencapaian untuk memudahkan muzakki dalam penyaluran dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fakta dan data diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Sibolga Cerdas dan Sibolga Peduli Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah peneliti paparkan maka fokus penelitian yaitu pendistribusian zakat pada program sibolga peduli dan sibolga cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat peneliti ambil yaitu:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sibolga pada Program sibolga cerdas, sibolga peduli?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota sibolga?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sibolga pada Program Sibolga cerdas, Sibolga peduli.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota sibolga

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

a. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan didapatkan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagi pembaca, yaitu untuk menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang memiliki topik yang sama.
2. Bagi penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana star 1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Bagi penulis yaitu, yaitu untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai pengelolaan zakat khususnya pada pendistribusian zakat.
4. Bagi BAZNAS, yaitu sebagai bahan evaluasi yang perlu diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat.
5. Bagi akademis, yaitu hasil dari penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai pendistribusian zakat.

b. Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini untuk diterbitkan di jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional yaitu:

a. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian) itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

b. Pendistribusian dana zakat

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara etimologi distribusi adalah

penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. (Mursyidi, akuntansi zakat kontemporer, 2003,p. 19). Maka pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

c. Zakat

Zakat adalah pertumbuhan, pertambahan , dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah yang termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti membersihkan. Umpamanya dalam surat An-nur ayat 21:

يَتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS An-nur:43)*

Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (syarak) zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat

ditentukan”kat. Zakat itu ada dua macam, yang pertaa zakat harta atau disebut juga zakat maal dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir ramadhan yang disebut juga zakat fitrah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1)

Secara bahasa (lughat), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (al-namaa), kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah di ambil zakatnya dari bahaya. (Wibowo, 2015, hal. 29)

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan , dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya. (Rosadi,2019, 9)

Dalam mazhab-mazhab ulama yang empat, kita menemukan defenisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka, dengan defenisi dan batasan yang berbeda-beda. Berikut pengertian zakat menurut para ulama:

1) Menurut Al-Hanafiyah

Zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

2) Menurut Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah menekankan keharusan adanya nishab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya *haul* (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. Dan menekankan sumber harta yaitu barang tambang dan sawah.

3) Menurut As-Syafi'iyah

Mazhab As-Syafi'iyah mendefenisikan secara istilah dalam fiqih sebagai nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

4) Menurut Al-Hanabilah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

5) Menurut Al-Qaradawi

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat). (Sarwat, 2011, 27-29)

Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah. (Abbas, 2017, 4)

b. Dasar Hukum Zakat

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, landasan

hukum selain terdapat dalam al-Qur'an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D / 291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Nafiah, 2015:932).

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur.

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Firman Allah Swt

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”(QS Al-Baqarah:43)

Firman Allah Swt

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”(QS Al-Baqarah:267)

Firman Allah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah: 103)

b. Hadis

Hadis Rasulullah Saw

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
 شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
 وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه الترمذي ومسلم)

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, Islam dibangun atas lima perkara; beesaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw. Utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksankan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan. (HR Tirmidzi dan Muslim)

Hadis Rasulullah Saw

مَا مَنَعَ قَوْمٍ زَكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسَّيْبِ (رواه الطبراني)

“Bila suatau kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan” (HR Tirmidzi dan Muslim)

Hadis Rasulullah Saw

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan meresak harta itu” (HR Al-Bazar dan Baihaqi)

c. Ijma

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. (Oni dkk: 2018,10-12)

c. orang-orang yang berhak menerima Zakat

a. Fakir dan Miskin

1. Menurut Mazhab Hanafi

Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih. Jadi golongan mustahik zakat dalam arti fakir atau miskin menurut mereka ialah :

- a) Yang tidak punya apa-apa.
- b) Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan.
- c) Yang memiliki mata uang kurang dari nisab.
- d) Yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang, seperti empat ekor unta atau tiga puluh Sembilan ekor kambing yang nilainya tak sampai 200 dirham.(Qordawi, 2011:512).

2. Menurut Mazhab nan Tiga

Fakir dan miskin adalah mereka yang kebutuhannya tak tercukupi. Yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluan sandang, pangan, dan papan. Seangkan miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluan dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin, ialah salah satu dari tiga golongan yaitu :

- a) Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali.
- b) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.

Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat

mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan (Qordawi, 2011:513).

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan fakir dan miskin itu berbeda. Fakir adalah orang yang tidak bekerja dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin yaitu orang yang bekerja tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Budak

Cara untuk membebaskan budak dapat dilakukan dengan dua hal yaitu :

- 1) Menolong hamba mukatab adalah budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Allah telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya, bila ia menghendaknya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan pertolongan kepada kepada orang lain.
- 2) Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amanah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya kemudian ia membebaskan (Qordawi, 2011:587).

c. *Gharimin*

Golongan ini diberi untuk membayar segala utangnya dengan segala utangnya dengan beberapa syarat :

1. Kalau seseorang yang mempunyai hutang, memiliki harta, lalu utangnya itu dibayar dengan hartanya, maka akan berkurang hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hendaknya harta itu dibiarkan saja, dan ia diberi bagian untuk membayar sisa utang itu.
2. Hendaknya orang itu mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan.
3. Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu. Apabila utangnya diberi tenggang waktu maka terdapat perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Keadaan utangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya, sehingga masuklah utang si anak pada orang tuanya dan utang pada orang yang mengalami kesulitan, akan tetapi tidak termasuk utang kufarat dan utang zakat, karena utang yang bisa ditahannya itu adalah utang piutang terhadap manusia (Qordawi, 2011:598).

d. *Fisabillah*

1) Mazhab Hanafi

fiSabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang dipahami dari kemutlakan lafaz ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan terputus yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara islam, karena kekafiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan dan lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tinggal dari jihad.

2) Mazhab Maliki

- a. Mereka sepakat bahwa sabilillah itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti misalnya pos penjagaan.

- b. Mereka berpendapat bahwa boleh memberi bagian dari zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya.

Jumhur ulama maliki memperbolehkan mengeluarkan zakat kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya (Qordawi, 2011:611).

3) Mazhab Syafi'i

Sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya.

Imam Syafi'i menyatakan dalam *al-um* bahwa harus diberi bagian sabilillah, orang yang berperang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, apakah ia fakir atau kaya dan jangan diberi lain dari orang tersebut, kecuali memberi untuk orang yang menghalangi kaum musyriki (Qordawi, 2011:614).

4) Mazhab Hambali

Termasuk sabilillah orang fakir yang berhak diberi zakat, yang menyebabkan ia dapat melaksanakan haji wajib, atau yang dapat menology untuk melaksanakannya.

Bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan bagian sabilillah untuk keperluan ibadah haji, sebagaimana pendapat jumhur ulama (Qordawi, 2011:616)

e. *Ibnu Sabil*

Menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-sabil* artinya jalan dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya karena tetapnya di jalan itu.

Adapun hikmah karena mementingkan *ibnu sabil* di dalam Al-quran yaitu:

- 1) Ada perjaanan yang diperintahkan islam untuk mencari rizki Allah SWT
- 2) Ada pula perjalanan yang disuruh islam untuk mencari ilmu, memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, suanNya pada makhlukNya pada umumnya dan pada masyarakat manusia khususnya.
- 3) Ada pula perjalanan yang disuruh islam untuk berperang dijalan Allah. Dan tidaklah sabilillah itu kecuali mempertahankan diri dari penyerangan, menyelamatkan dakwah, menyelamatkan orang-orang lemah, dan mendidik orang yang membatalkan perjanjian.
- 4) Ada pula perjalanan yang disuruh islam untuk melaksanakan ibadah yang tinggi dan istimewa, yaitu melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah al-Haram* yang termasuk rukun islam kelima (Qordawi, 2011:645).

Penjelasan yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan *ibnu sabil* adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya, Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

f. *Muallaf*

Muallaf yaitu mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya kebermamfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Dengan mendapatkan bagian dari zakat yang akan dapat memantapkan

hatinya dalam Islam sementara itu orang-orang kafir tidak boleh dibujuk hatinya mereka dengan zakat.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad orang-orang muallaf (orang yang dapat dibujuk hatinya) dengan zakat adalah:

1. Orang-orang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
2. Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih fakir supaya mereka masuk Islam.
3. Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada dibawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak memelihara zakatnya.
4. Orang-orang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. (Elsi:2007,29)

d. Hikmah Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam melalui zakat al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi:

1. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
2. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.

3. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
4. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara menurut El-Madani hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut :

1. Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.

5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
6. Zakat juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya (Atabik, 2015:344).

e. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* (hubungan dengan Allah SWT) dan dimensi *hablum minannas*. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahi*.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta
5. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang yang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Megembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang memiliki harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan hak orang lain yang ada padanya.

9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Sari, 2007, 12)

2. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur. Sedangkan secara terminologi para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya menurut Melayu S. P Hasibuan adalah manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. (Nisa, 2016:23)

2. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur dengan sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif, dan efisien. Menurut G. R Terry (2010:9) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronomin (*POAC*) yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *Accuating* (pergerakan), *controlling* (pengawasan).

a. Planning (perencanaan)

1) Planning (perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk

mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2) Proses perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah :

- a. Menentukan tujuan perencanaan
- b. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan
- c. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang
- d. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan
- e. Mengimplementasi rencana tindakan mengevaluasi hasilnya.

3) Elemen perencanaan

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan perencanaan (*plan*).

- a. Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.
- b. Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.

4) Unsur-unsur perencanaan

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang mencakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu:

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang dilakukan.
- b) Apa sebab tindakan itu dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan.
- c) Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi.
- d) Kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan.
- e) Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan.
- f) Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut yaitu menentukan pelaksanaan tindakan.

5) Tujuan perencanaan

- a. Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial.
- b. Untuk mengurangi ketidakpastian.
- c. Untuk meminimalisasi pemborosan.
- d. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya. (Nisa,2016:29)

b. *Organiszing* (pengorganisasian)

1) Pengertian pengorganisasian

Pengorganisasian berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer pengorganisasian dilakukan untuk mengimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang

dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Perbedaan antara pengorganisasian dengan organisasi yaitu kalau pengorganisasian berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya, sedangkan organisasi diartikan sebagai menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya, dengan kata lain organisasi hanya merupakan alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi, pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer), hasilnya organisasi yang sifatnya statis. Jika pengorganisasian baik maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun akan relatif mudah tercapai. (Nisa,2016:30)

2) Ciri-ciri Organisasi

Ciri-ciri Organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan dan sasaran.
- b. Mempunyai keterikatan format dan tata tertip yang harus ditaati.
- c. Adanya kerjasama dari sekelompok orang.
- d. Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

3) Komponen organisasi

Ada empat komponen organisasi yang dapat diingat dengan kata “*WERE*” (*Work, Employees, Relationship, dan Environment*).

- a. *Work* (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
 - b. *Employess* (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.
 - c. *Relationship* (hubungan) merupakan hal penting didalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, dan unit kerja lainnya merupakan hal yang peka.
- c. *Accuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha mengerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga dipahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran pegawai dan pimpinan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pergerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. (Nisa,2016:34)

d. *Controlling* (pengawasan)

1) Pengertian pengawasan

Controlling atau pengawasan adalah penemuan atau penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Nisa, 2016:35)

2) Tahap-tahap pengawsan

- a. Penentuan standar.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

3) Tipe-tipe pengawasan

- a. *Feed forward control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. *Concurren Control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. *Feedback Control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. (Nisa,2016:36)

3. **Unsur-unsur Manajemen**

Unsur atau komponen merupakan bagian terpenting yang harus tersedia dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam manajemen terdapat

enam unsur yaitu:

- a) *Man*, yakni tenaga kerja manusia, sumberdaya manusia (SDM) yang ada pada sebuah lembaga, SDM yang ada akan berpengaruh pada lancara atau tidaknya manajemen lembaga dalam melaksanakan tujuan yang dilaksanakan.
- b) *Monay*, yakni pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemerintah setempat atau donatur yang sukarela memberikan sumbangan demi kemajuan sebuah proses dakwah. Disamping itu dana juga dapat diperoleh lembaga usaha yang dikembangkan.
- c) *Methods*, yakni cara atau sistem untuk mencapai tujuan. Dalam menentukan metode ini harus direncanakan secaramatang sehingga tidak terjadi kevakuman ditengah jalan.
- d) *Materials*, yakni bahan-bahan yang diperlukan untuk mecapai tujuan atau misi lembaga. Bahan ini harus mendukung proses pencapaian tujuan yang direncanakan oleh sebuah lembaga.
- e) *Machines*, yakni alat-yang diperlukan, dalam hal ini alat-alat yang digunakan bertujuan untuk memaksimalkan bahan-bahanyang tersedia.
- f) *Market*, yakni tempat untuk menawarkan hasil produksi dalam hal ini, misi lembbaga dapat diterima oleh masyarakat yang pada gilirannya mereka dapat menerima produk yang telah diciptakan. (Huzaimah,2011:27)

4. Manajemen Pengelolaan Zakat

Di indonesia pengelolaan diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan

hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dan diganti dengan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancangan organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia, dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahannya terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, pemberian reward dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawasan. (Retno:2020,25-26)

5. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Dalam undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 mengatakan bahwa “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariah Islam” sedangkan pasal 26 mengatakan bahwa “pendistribusian zakat sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.” (Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat)

Distribusi zakat merupakan pembagian zakat yang sudah terkumpul disebuah lembaga pengelolaan zakat yang kemudian akan

diberikan kepada yang berhak menerima mustahik sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Pendistribusian ini dapat dilakukan dengan dua pola yaitu secara konsumtif dan juga dapat secara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dikembangkan dengan pola investasi. Dalam hal ini terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan, dan pertarjihan dari para ulama fiqih yaitu:

1. Zakat sebaiknya dibagikan kepada mustahik apabila zakat itu banyak dan semua golongan mustahik itu ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi iman yang mengumpulkan zakat dan membagikan kepada mustahik.
2. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*gharim*) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahik pribadi lain.

4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
5. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak sebegitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahik bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahik, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
6. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan (amil), yaitu $\frac{1}{8}$ dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu. (Handri, 2018, 32-33)

b. Model Pendistribusian Zakat

Secara garis besar pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

1) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional.

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.

2) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam hal bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

3) Model distribusi zakat produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain

sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4) Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, Bab V (pemberadayaan Zakat) Pasal 16, selain itu dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat Pasal 27 (pendayagunaan zakat secara produktif) bagian 1. Dalam akitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih bersifat produktif. (Handri :2018,34-35)

B. Penelitian yang relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Dwi Pertiwi (2020) yang berjudul “Manajemen Zakat Di lembaga Amil Zakat Chevron Rumbai Dalam Mensejahterakan Mustahik Riau” penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana manajemen zakat di laznas Chevron rumbai dalam mensejahterakan masyarakat. Sedangkan peneliti meneliti manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sibolga pada Program sibolga cerdas, sibolga peduli. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada program sibolga peduli dan sibolga cerdas. Sedangkan peliti terdahulu fokusnya ke manajemen dan kesejahteraan mustahik. Persamaan peliti ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas manajemen di lembaga amil zakat tempat penelitian. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti di Laznas Riau sedangkan peneliti di Baznas Kota Sibolga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Wulandari (2021) yang berjudul “Manajemen Zakat Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara (YBM

PLN) Unik Induk Distribusi Lampung” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian zakat di yayasan Baitul Maal pada perusahaan Listrik Negara. Fokus peneliti terdahulu untuk melihat pendistribusian dan pengumpulan. Sedang peneliti meneliti bagaimana manajemen pendistribusian dalam program sibolga cerdas, sibolga peduli. Persamaan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas manajemen dan pendistribusian di masing-masing tempat penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti di yayasan baitul maal perusahaan listrik di Lampung sedangkan peneliti meneliti di BAZNAS Kota Sibolga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Anwar (2019) yang berjudul “Manajemen Zakat Infaq dan sedekah Dalam Upaya Peningkatan Mustahik Menjadi Muzakki Dilembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) Lampung” penelitian terdahulu fokus untuk melihat bagaimana manajemen zakat infaq sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada manajemen pendistribusian pada program yang ada di BAZNAS Kota Sibolga. Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti yaitu sama-sama membahas bagaimana manajemen zakat di masing-masing tempat penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian yang mana peneliti terdahulu meneliti di lembaga amil zakat dompot amal insani Lampung. Sedangkan peneliti meneliti di BAZNAS Kota Sibolga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga Jl. S. Parman No. 64 Sibolga, kode Pos : 22523.
Email : baznaskota.sibolga@baznas.go.id SIBOLGA-SUMATRA UTARA

Tabel 3.1
Waktu dan tempat penelitian

Uraian Kegiatan	2021-2022																										
	juni (2021)				Juli (2021)				Agustus (2021)				septembe r (2021)				Desembe r (2021)				Januari (2022)				Februari (2020)		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Penulisan skripsi	■																										
Bimbingan Proposal													■														
Seminar Proposal																											
Perbaikan pasca seminar																											
Penelitian																											
Pengolahan																	■										

C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen kunci yang mana peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti menggunakan instrumen pendukung seperti *recorder*, buku catatan, *handy came*, daftar wawancara dan lainnya.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Sumber data primer

Adapun yang menjadi sumber data primer adalah peneliti melakukan wawancara dengan pegawai (pemimpin, staf keuangan dan pendistribusian zakat) di BAZNAS Kota Sibolga .

2. Sumber data sekunder

Adapun yang menjadi data ini peneliti memerlukan standar Operasional Prosedur (SOP) dari BAZNAZ Kota Sibolga.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, penulis menggunakan observasi partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat indeviden. Dalam melaksanakan pengamatan langsung yang diteliti, dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, hal ini BAZNAS Kota Sibolga.

2. Wawancara (*interview*)

Peneliti melakukan wawancara untuk dapat memperoleh informasi

dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pendistribusian zakat. Wawancara dilakukan dengan pimpinan, sekretaris, staf divisi pendistribusian zakat, staf divisi pengumpulan zakat BAZNAS Kota Sibolga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar. Adapun dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti berbentuk gambar, tabel dan sejenis yang berkaitan dengan pendistribusian zakat. Seperti standar operasional prosedur (SOP), surat masuk dan surat keluar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data mencakup banyak kegiatan, yakni mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data, yang di arahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih data yang diperlukan sehingga menghasilkan informasi yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, bermakna, dan mudah dalam penarikan kesimpulan.

2. Menyajikan data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang dapat disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga

memberikan menghasilkan kemungkinan yang nantinya berupa teks naratif.

3. Menarik Kesimpulan

Peneliti memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi, *indepth interview*, dan dokumentasi yang membandingkan hasil hasil tersebut sehingga diperoleh data yang valid, agar hasil temuan lebih kuat.

G. Teknik penjamin keabsahan data

Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan uji kredibilitas data (validitas internal) yang dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan, ketekunan dan lain lainnya. Jadi peneliti mengambil *Triangulasi* sebagai teknik penjamin keabsahan data dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Yang mana ini membandingkan wawancara dengan dokumen yang ada atau membandingkan pengamatan dengan wawancara. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan wawancara lebih dari satu pihak informan yang berasal dari unsur-unsur yang berbeda. Yang mana ditujukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Profil dan Sejarah BAZNAS Kota Sibolga Secara Umum

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga adalah Badan Amil Zakat yang didirikan pada tahun 2002 yang mengacu pada surat keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor 451.12-2725-k-1997. Dengan menurut perundang-undangan baru No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kota Sibolga resmi dilantik dengan kepengurusan baru pada tahun 2018 yang mana pengurus serta staf sendiri ditunjuk oleh Badan Amil zakat Provinsi Sumatra Utara. Sebagai lembaga penghimpun zakat, BAZNAS Kota Sibolga memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengumpulan zakat serta pengentasan dalam kemiskinan yang ada di Kota Sibolga.

“baznas ini dirikan juga salah satunya untuk mengurangi masyarakat miskin serta meningkatkan perekonomian masyarakat” (wawancara, Buk Ilfa Nora Siregar, 19 januari 2022)

Berawal dari rasa kepedulian pemimpin terhadap pengelolaan zakat yang ada di Kota Sibolga maka dengan Resmi BAZNAS Kota Sibolga diresmikan pada tanggal 5 Juni 2018 yang awalnya dengan sebutan BAZ (badan amil zakat) Kota Sibolga dan berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga yang didasari dari undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaam Zakat. Kehadiran BAZNAS dikota Sibolga mendapatkan respon positif dari masyarakat kota Sibolga dikarekan masyarakat bisa menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS dalam memudahkan perhitungan nisab dari zakat yang akan mereka keluarkan, yang mana biasanya dikota Sibolga jika ingin menyalurkan zakat secara personal kini bisa mempermudah

masyarakat agar zakat yang dibayarkan mereka tersebut di bagi secara dan tepat sasaran.

1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Sibolga

a. Visi

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, tranparan, dan profesional.

b. Misi

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang maanah, tranparan, profesional dan terintegrasi.
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, BAZNAS telah menetapkan Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu sebagai berikut:

c. Tujuan Mutu

1. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
2. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

3. Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.
4. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak- pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
5. Membangun system manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
6. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
7. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
 - a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

2. Struktur organisasi

Di dalam sebuah organisasi ataupun lembaga membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau kegiatan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Sehingga dengan adanya struktur, dapat menjelaskan garis kewenangan atau garis komando dalam penyelesaian tugas yang ada di dalam perusahaan.

Kenggotaan BAZNAS terdiri atas 7 orang anggota yakni empat orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan satu orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Berikut nama-nama Komisioner BAZNAS KOTA SIBOLGA (Masa Bakti 2018-2022):

Tabel 4.1

Komisioner BAZNAS Masa Bakti 2015-2020

No	Nama	Jabatan
1	MHD. Yusuf BatuBara, SKM, MM	Ketua
2	Drs. H. Sarmadan Daulay	Wakil Ketua I
3	Ibrahim	Wakil Ketua II
4	H. Nuzar Carmina, SH	Wakil Ketua III
5	H. Torskisma Panggbaen, SH.I	Wakil Ketua IV
6	Deny Yusmita, S.Pd.I	Anggota
7	Ilfa Nora Siregar, S.Pd	Anggota

Sumber: Komisioner BAZNAS Masa Bakti 2015-2020

Sedangkan gambaran struktur organisasi BAZNAS untuk lebih detailnya adalah sebagai berikut:



Sumber: struktur oganisasi BAZNAS kota sibolga

Berdasarkan peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sibolga, maka tugas dan fungsi masing-masing pengurus dijabarkan sebagai berikut:

- a. Ketua mempunyai tugas:
 - 1) Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kotas Sibolga.
 - 2) Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas para wakil ketua.
 - 3) Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kegiatan BAZNAS Kota Sibolga.
- b. Wakil ketua mempunyai tugas

Membantu memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Sibolga dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusi, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan serta pelaksanaan audit.
- c. Wakil ketua I (bidang pengumpulan) mempunyai tugas

Penyusunan strategi pengumpulan zakat.

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.

Pelaksanaan kampanye.

Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat pelaksanaan pelayanan muzaki.

Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.

Penyusunan pelaporan dan tanggungjawab pengumpul zakat.

Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kota.

- d. Wakil ketua bidang II (bidang pendistribusian dan pendayagunaan) mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan dalam menjalankan tugas bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- 1) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- 2) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kota.

- e. Wakil ketua bidang II (bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan) mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan dalam menjalankan tugas bidang bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan

fungsi:

- 1) Penyusunan strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - 3) Pelaksaaan dan pengendalian pendistribusian dan pendaygunaan zakat.
 - 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan koordinasi pelaksanaan dan pendistribusiadan dan pendayagunaan zakat tingkat kota.
- f. Wakil ketua bidang III (bidang bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan) mempunyai tugas:
- Melaksanakan pengelolaan perencanaan, dan pelaporan dalam menjalankan tugas bidang bagian perencanaan, keunagan, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kota.
 - 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kota.
 - 3) Pelaksaaan evaluasi tahunan dan lima tahunan renacana pengelolaan zakat kota.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kota.
 - 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kota.
 - 6) Penyusunan laporan keuangan dan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kota.
 - 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolan zakat tingkat kota.
- g. Wakil bidang ketua IV (bidang bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum) mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, dan dalam menjalankan tugas, bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS KOTA.
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kota.
- 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS KOTA.
- 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kota.
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten.
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi hubungan masyarakat BAZNAS Kota.
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kota.
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kota.

h. Satuan audit Internal mempunyai tugas:

- 1) Satuan Audit Internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS kota .
- 2) Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS kota.

Didalam menjalankan tugas satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan proram.
- 2) Pelaksanaan audit.
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tentu ada penugasan ketua BAZNAS.
- 4) Penyusunan laporan audit.
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

i. Manajemen/amil

Manajemen atau amil terdiri dari sekretaris, bendaharawan dan staf yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan pengurus, amil ditetapkan pengurus. Untuk meringankan beban pemerintah Daerah dapat membantu tenaga PNS yang dipebantukan (DPK).

g. Pola pengumpulan zakat dan program pendistribusian zakat di BAZNAS kota sibolga

1. Pola pengumpulan

- a) Pola pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

Penyetoran/transfer ke rekening BAZNAS kota sibolga di Bank sumatra utara nomor rekening: 290.02.04.014907-4 dan untuk Infak dengan nomor rekening: 290.02.03.005133-3 a.n BAZNAS kota sibolga.

- b) Pemebayaran zakat secara langsung kepada petugas BAZNAS kota sibolga. jemput zakat dengan menghubungi nomor: Sekretaris :082252441901

2. Program pendistribusian dan syarat-syarat penerima zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota sibolga.

a. Sibolga cerdas dan sibolga peduli yaitu

1. program sibolga cerdas

- a) Siswa SMP
b) Siswa SMA
c) Mahasiswa s1, s2 dan Mahasiswa yang sedang Melaksanakan tugas akhir.

2. program sibolga peduli yaitu

- a) Bantuan bencana alam
 - b) Bantuan bedah rumah dengan syarat mengajukan proposal
 - c) Bantuan berdasarkan proposal
- b). Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS Yaitu
- 1) Siswa yaitu KK/ kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu
 - 2) Mahasiswa
 - a) Mengisi formulir yang diberikan BAZNAS kota sibolga
 - b) Kartu tanda mahasiswa
 - c) KTP/kartu tanda penduduk kota sibolga
 - d) Tanskip nilai yang diketahui oleh dekan
 - e) Surat keterangan tidak mampu
 - f) KK/kartu keluarga
 - g) Surat keterangan aktif kuliah
 - 3) Mahasiswa yang sedang melaksanakan penyusunan skripsi dengan syarat yaitu:
 - a) Mengisi formulir yang diberikan BAZNAS kota sibolga
 - b) Kartu tanda mahasiswa
 - c) KTP/kartu tanda penduduk kota sibolga
 - d) Tanskip nilai yang diketahui oleh dekan
 - e) Surat keterangan tidak mampu
 - f) KK/kartu keluarga
 - g) Surat keterangan aktif kuliah
 - h) Proposal skripsi
 - i) Surat persetujuan pembimbing
 - 4) Sibolga peduli yaitu dengan syarat yaitu :
 - a. Bantuan bencana alam yaitu akan di berikan langsung ketika benacana.

- b. Bantuan bedah rumah dengan syarat mengajukan proposal.
- c. Bantuan berdasarkan proposal yaitu bantuan yang dimasukan oleh *Mustahik*.
- d. Bantuan pembangunan masjid dengan syarat mengajukan proposal.
- e. Bantuan fakir dan miskin dengan syarat yaitu : KK/ Kartu keluarga, KTP/kartu tanda pengenal penduduk kota sibolga

B. Manajemen Pendistribusian Zakat pada program sibolga Cerdas dan Sibolga Peduli

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan yang terdapat pada pasal 26. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut: (Wiradifa, 2017)

Secara garis besar pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

1. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional.
Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.
2. Model ditribusi bersifat konsumtif kreatif.
Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam hal bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.
3. Model distribusi zakat produktif tradisional.
Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, Bab V (pemberadayagunaan Zakat) Pasal 16, selain itu dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat Pasal 27 (pendayagunaan zakat secara produktif) bagian 1. Dalam memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih bersifat produktif. (Handri :2018,34-35)

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, menjalin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*, mencapai efisien efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq* meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. (Wiradifa: 2017, hal 4)

1. Perencanaan Pendistribusian Zakat Pada Program Sibolga Cerdas dan Sibolga Peduli

a. Perencanaan pendistribusian zakat pada program sibolga cerdas

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan petugas BAZNAS Kota Sibolga dapat menggali informasi yang ada di BAZNAS Kota Sibolga. Berikut hasil wawancara yang telah dirangkum oleh peneliti.

“perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Sibolga dalam mendistribusikan zakat pada program sibolga cerdas

dilakukan di awal tahun, pendistribusian dana zakat dalam program sibolga cerdas, semua petugas BAZNAS Kota Sibolga ikut menghadiri dan menyukseskan pendistribusian”. (wawancara: ibu Ilfa 19 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh ibu Ilfa diatas bahwa perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sibolga dilaksanakan di awal tahun. Yang Pada saat pendistribusian zakat pada program Sibolga Cerdas hanya 1 kali dalam setahun, yang mana kriteria yang menerima zakat untuk program sibolga peduli adalah yang sesuai dengan syariat Islam. BAZNAS mendata untuk memverifikasi, menentukan dan menetapkan berapa orang penerima zakat pada program sibolga cerdas. Pelajar yang Orang tua pelajar termasuk dalam kategori fakir atau miskin. Yang mana data pelajar zakat tersebut di data oleh sekolah masing-masing. Yang di rekomendasikan oleh kepala sekolah. Sedangkan Mahasiswa di buktikan dengan KTP, KK, Kartu tanda mahasiswa, surat keterangan tidak mampu, KHS dan transkrip nilai.

Sebelum BAZNAS Kota Sibolga melaksanakan pendistribusian melakukan perencanaan seperti:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kota Sibolga.
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kota Sibolga.
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kota Sibolga.
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kota Kota Sibolga.
- e. Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS Kota Sibolga.

- f. Penyusunan Rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Sibolga.
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Sibolga.
- h. Pengadaaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan Aset BAZNAS Kota Sibolga.
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan UPZ di Kota Sibolga.

b. Merencanakan rapat untuk pendistribusian

Perencanaan ini berguna untuk membahas tentang realisasi pendistribusian zakat untuk Sibolga peduli, Sibolga Cerdas, Sibolga Dakwah. Rapat yang dilakukan oleh Baznas terbagi dua yaitu:

1. Rapat Internal

Rapat yang dilakukan oleh Bapak Wali kota Sibolga, ketua BAZNAS dan petugas BAZNAS lainnya.

2. Rapat Eksternal

Yaitu rapat dengan petugas BAZNAS serta panitia-panitia yang di tunjuk oleh ketua panitia saat pendistribusian.

c. Merencanakan kriteria *Mustahiq*

Pada program Sibolga Cerdas, Sibolga Peduli BAZNAS telah menetapkan kriteria *mustahiq* yang telah ditetapkan standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu:

- 1. Kriteria untuk program sibolga cerdas yaitu siswa atau mahasiswa yang kurang mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan KK (kartu keluarga).
- 2. Kriteria untuk program sibolga peduli Mustahik yang sesuai dengan ashnaf 8 yaitu fakir dan miskin, amil zakat, muallaf,

memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, *fi sabillah,ibnussabil*.

d. Kuota jumlah penerimaan *mustahiq*

Dalam penentuan kuota pada program Sibolga Cerdas. Di buat berdasarkan kesepatan pada saat rapat dengan ketua BAZNAS dengan menyesuaikan jumlah dana zakat yang terkumpul dalam satu tahun tersebut.

e. Merencanakan sumber data *mustahiq*

Untuk mendapatkan data *mustahiq* BAZNAS bekerja sama dengan Dinas pendidikan untuk program Sibolga cerdas, dan untuk program Sibolga peduli BAZNAS bekerja sama dengan kelurahan yang ada di BAZNAS Kota Sibolga.

Berdasarkan wawancara dengan petugas BAZNAS Kota Sibolga mengenai strategi pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

“BAZNAS akan melakukan verifikasi yang telah diberikan oleh masing-masing sekolah untuk SD, SMP, SMA, untuk mahasiswa dan data yang telah di antarkan masing-masing kelurahan untuk program Sibolga Peduli.(wawancara, ibu Deny Yusmita, 19 Januari 2022)”

Hasil wawancara dengan ibu deny menurut peneliti yaitu dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan calon *mustahiq* yang berhak menerima pendistribusian zakat dalam program Sibolga Cerdas. BAZNAS mendapatkan data dari kepala sekolah untuk SD,SMP,SMA dan ntuk mahasiswa dari masing-masing mahasiswa serta untuk program Sibolga Peduli dari masing-masing kelurahan.

2. Pengorganisaian Pendistribusian Zakat dalam Program Sibolga Cerdas, Sibolga Peduli

Setelah penyusunan perencanaan, selanjutnya yang perlu disusun adalah pengorganisasian dengan maksud mendayagunakan segala sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan organisasi. Pengorganisasian merupakan sebuah proses membentuk struktur dan hubungan yang memungkinkan para pengurus, pegawai dan relawan menjalankan apa yang telah disusun dalam perencanaan guna mencapai tujuan dan target-target program pendidikan. Oleh karena itu dianggap perlu dalam pengorganisasian ini membicarakan struktur organisasi terkait hubungan penyesuaian antara perencanaan, pengawasan, dan pengarahannya dari setiap fungsi yang terdapat dalam organisasi (Salim:2020,hal 62)

a. Langkah-langkah dalam pengorganisasian

1. Perumusan kerja

Sebagai dasar utama dalam sebuah penyusunan organisasi, pekerjaan yang ingin dicapai harus dirumuskan dengan jelas dan harus sesuai dengan sumber daya yang ada dalam organisasi. Penentuan bidang, ruang lingkup sasaran, keterampilan dan peralatan yang diperlukan dalam proses pencapaiannya. Dalam proses perumusan kerja. Dalam program Sibolga cerdas, Sibolga peduli siapa saja pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Dengan perumusan sumber daya manusia yang ada maka akan meningkatkan kemampuan BAZNAS Kota Sibolga dalam bekerja.

2. Penetapan tugas pokok

Setelah rumusan kerja terbentuk dan disesuaikan antara kebutuhan kerja dan sumber daya yang ada dalam lingkungan BAZNAS Kota Sibolga kemudian ditentukan tugas pokok. Tugas pokok merupakan penentuan orientasi kerja, dimana tugas yang dikerjakan target keberhasilan yang ingin dicapai

organisasi.

3. Perincian kegiatan

Setelah tugas pokok dilakukan maka yang harus dilakukan kembali adalah menjabarkan kegiatan yang harus dilakukan. Membuat daftar acuan rincian kerja secara operasional dengan mudah dikerjakan pegawai. Rincian kegiatan ini akan menjadi panduan bagi pengguna dalam kegiatan rutinitas program Sibolga Cerdas, Sibolga Peduli yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Sibolga. Kegiatan yang terperinci akan menambah fokus kerja yang dilakukan pegawai yang ada dilingkungan BAZNAS Kota Sibolga.

4. Pengelompokan kegiatan

Didalam realisasi program Sibolga Cerdas, Sibolga Peduli. Pengelompokan kegiatan ini disusun agar kegiatan yang disusun supaya sistematis dan jelas. Hal tersebut dilakukan supaya menambah strategi kerja di lingkungan BAZNAS Kota Sibolga.

5. Departementasi

Departementasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sibolga merupakan tindakan pemecahan fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan yang terbentuk menjadi bagian bidang-bidang ataupun yang lainnya.

6. Penetapan otoritas organisasi

Setiap petugas BAZNAS memiliki otoritas sesuai dengan amanah yang melekat padanya. Otoritas merupakan kemampuan atau kuasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan posisi masing-masing. Hal ini dilakukan supaya dapat menjaga amanah dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Batasan-batasan kerja yang harus di pahami seluruh petugas BAZNAS kota sibolga sesuai dengan wawancara petugas yang ada di dalamnya.

a. *Staffing*

Untuk melakukan staffing atau lebih dikenal dengan pengisian personalia sesuai dengan bakat dan keahlian sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS Kota Sibolga maka sangat perlu dilakukan staffing supaya pekerjaan cepat selesai dan memiliki hasil yang maksimal. Kemampuan personal sangat dibutuhkan dalam organisasi yaitu keahlian yang dimiliki oleh setiap petugas BAZNAS Kota Sibolga.

b. Fasilitas.

Tindakan yang tidak kalah penting dalam pengorganisasian adalah memberi fasilitas terhadap semua bagian yang diperlukan berupa perlengkapan dan peralatan organisasi, baik finansial, material, maupun lainnya. Prinsip BAZNAS Kota Sibolga ialah memberikan fasilitas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan tujuan program dalam hal ini adalah program sibolga cerdas, sibolga peduli.

Sebagai lembaga pendistribusian mamfaat zakat maka BAZNAS Kota Sibolga dituntut untuk mengelola zakat secara profesional dengan didasari peraturan dan prinsip organisasi. Dengan jelasnya sebuah organisasi serta terorganisir dengan baik dalam langkah kebijakan maka menambah kemampuan organisasi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan petugas BAZNAS Kota Sibolga mengenai strategi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Sibolga.

“ketika pendistribusian melibatkan keseluruhan petugas BAZNAS Kota sibolga, dan akan di cari lagi orang yang membantu untuk pendistribusian karena banyaknya orang yang menerima zakat tersebut sehingga kami petugas kekurangan panitia untuk pelaksanaan

pendistribusian dan pengorganisasian yang ada di BAZNAS Kota Sibolga sesuai dengan bidangnya masing-masing ”. (Wawancara: ibu Deny Yusmita, 20 Januari 2022)

Analisis dari peneliti sebagaimana yang telah dijelaskan ibu Deny tersebut pengorganisasian yang ada di BAZNAS Kota Sibolga ketika pendistribusian sudah di atur sesuai bidangnya masing-masing. Di mulai ketua, wakil ketua, sekretaris bidang pengumpulan, bidang pendistribusian. Namun BAZNAS masih membutuhkan tenaga kerja yang akan membantu pada saat pendistribusian di karenakan kurangnya petugas BAZNAS Kota Sibolga. Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS kota sibolga sudah cukup baik dalam fungsi-fungsi manajemen dalam pengorganisasian.

3. Pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Sibolga Cerdas, Sibolga Peduli

Dari segi pelaksanaan program sibolga cerdas dan sibolga peduli sudah terlaksana dengan baik. Pergerakan atau pelaksanaan tindakan tersebut mulai dari penghimpunan dan pendistribusian manfaat zakat.

Pengumpulan dana zakat dari *muzakki* yang mana sebagian dan dihimpun dari gaji bulanan pegawai teknik sipil yang biasanya disebut PNS, dari hasil keseluruhan yang didapatkan dari 2.565 orang muzakki dan zakat mal yang disalurkan oleh masyarakat secara langsung. Kemudian yang berhak menerima zakat tersebut adalah sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan wawancara dengan petugas BAZNAS Kota Sibolga mengenai strategi penghimpunan zakat BAZNAS Kota Sibolga. “Dengan cara melakukan pendekatan kepada PEMDA (pemerintah daerah) karena sumber utama dari dana zakat yang terkumpul yaitu dari PNS dan zakat mal dari masyarakat kota sibolga yang membayar zakat, ada yang membayar ke rekening BAZNAS dan

ada juga yang membayar secara langsung. (Wawancara: deny Yusmita, 20 Januari 2022)

Dari penjelasan diatas oleh ibu Deny bahwasanya startegi penghimpunan dana zakat yang ada di BAZNAS kota sibolga yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada PEMDA (Pemerintah daerah).

“ waktu penyerahannya BAZNAS melaksanakan penyerahan di awal dan di pertengahan tahun. Untuk beasiswa di awal tahun hanya sekali saja, tempat zakat yang disalurkan untuk simbolis dilaksanakan di Mesjid Agung kota sibolga dan kemudian dilanjutkan hari berikutnya. (Wawancara: ibu Deny, 20 Januari 2022)”

Dari penjelasan yang berikan oleh ibu Deny bahwasanya waktu pendistribuan zakat dilakukan dua kali dalam satu tahun dan untuk program beasiswa sibolga cerdas hanya satu kali dalam setahun. Yang mana pada saat penyaluran tersebut berlokasi di Mesjid Agung kota sibolga untuk pendistribusian secara simbolis. yang mana letak Mesjid Agung tersebut didepan kantor BAZNAS Kota Sibolga kemudian dilanjutkan untuk hari berikutnya yang dilakukan di kantor BAZNAS Kota Sibolga.

Pada program sibolga peduli, sibolga cerdas tidak jauh berbeda yang dilakukan BAZNAS kota sibolga dengan dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan BAZNAS kota sibolga kemudian di verifikasi oleh BAZNAS Kota Sibolga deg beberapa tahapan yaitu.

1) Tahapan administrasi

pada tahap ini untuk mahasiswa memberikan KTP, KK, Kartu Mahasiswa, transkrip nilai yang di setujui oleh masing-masing kampus, surat keterangan tidak mampu, surat aktif kuliah dan untuk siswa dengan memberikan Kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu. Untuk program sibolga peduli memberikan KTP dan

KK.

- 2) Seleksi administrasi yaitu menyaring berkas yang telah diterima oleh BAZNAS Kota Sibolga.
- 3) Verifikasi mustahik, setelah administrasi kemudian BAZNAS memberikn kupon untuk pendistribusian.

Dengan adanya pelaksanaan pendistribusian zakat penerima mamfaat berdampak positif bagi penerima zakat yang mana dapat membantu mahasiswa siswa dalam pendidikan mereka dan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu di kota sibolga.

“ setelah menerima bantuan dari BAZNAS untuk mahasiswa dan siswa sangat dapat membantu mereka untuk pembayaran seperti uang kuliah, uang buku dan baiaya-biaya lainnya yang sudah menunggak disekolah, dan kamipun meminta data dari sekolah tersebut benar-benar data yang sudah dilihat kelayakannya oleh pihak sekolah untuk menerima bantuan dari BAZNAS begitu juga dengan program sibolga peduli yang mana masyarakat yang menerima bantuan sudah dilihat kelayakannya oleh kelurahan. Wawancara: ibu Ilfa Nora Siregar, 20 Januari 2022)”

Analisis dari peneliti berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya penerima mamfaat yang di berikan oleh BAZNAS sudah sangat baik dan optimal. Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota sibolga sudah memenuhi fungsi-fungsi manajemen pada perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota sibolga pada saat pendistribusian dilaksanakan.

4. Pengawasan pendistribusian zakat pada program Sibolga Cerdas, Sibolga Peduli

Pengawasan sangatlah penting ketika melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian. Pengawasan dilakukan untuk menjamin langkah melanjutkan perencanaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara dengan bagian keuangan BAZNAS kota sibolga mengenai pengawasan yang dilakukan pada program sibolga cerdas dan sibolga peduli di BAZNAS kota sibolga sebagai berikut:

“pengawasan yang dilakukan hanya sekedar bertanya kepada pihak-pihak yang menerima dana zakat, apa digunakan sesuai kebutuhan (wawancara, ibu Deni Yusmita, 11 Januari 2022)”

Berdasarkan wawancara diatas bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS belum sepenuhnya dilaksanakan, hanya sekedar bertanya kepada mustahik yang menerima manfaat.

C. Faktor Pendukung dan penghambat pendistribusian zakat pada program sibolga cerdas, sibolga peduli di BAZNAS Kota Sibolga.

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat , seperti *muzakki*, *nisab*, *hawl*, dan *mustahiq* zakat. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelolaan zakat tidak perlu didedikasi, maka dimungkinkan banyak akses yang akan terjadi. Seperti penyelewengan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sasaran yang tidak tepat guna, tidak jujur dan kurang amanah, krisis kepercayaan, umat terhadap segala macam usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya antusias pada zakat fitrah, tidak seimbang dengan jumlah dana yang terhimpun dibanding dengan kebutuhan umat. Karena itu sifat jujur dan amanah menjadi bagian penting, sebab berkaitan dengan kepercayaan umat dan kebutuhan dalam sistem pengelolaan zakat yang profesional. Keamanan dan kejujuran ini dapat diwujudkan dalam bentuk transparansi dan terbuka dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam setiap bulan atau tahun kepada pemerintah. (Duriyah: 2015,hal 64)

Faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sibolga berdasarkan wawancara dengan petugas BAZNAS Kota Sibolga,

mengenai kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Sibolga yaitu:

a. Mengenai penentuan kuota

“ mengenai penentuan kuota yang di tentukan oleh BAZNAS kota sibolga ditentukan oleh BAZNAS atau petugas BAZNAS kemudian dikirimkan surat ke kelurahan untuk penerima program sibolga peduli, dan untuk beasiswa SD, SMP, SMA Dikirimkan surat langsung kesekolah-sekolah yang telah ditentukan, namun untuk kuota fakir miskin kami belum bisa melihat penerima zakat yang benar-benar berhak menerima.(Wawancara: ibu Deny Yusmita, 22 Januari 2022)

b. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang mampu

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) sebagai pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mana mempunyai tugas sebagai menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat yang telah terkumpul sesuai dengan pasal 3 UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya pengelolaan zakat pada BAZNAS sudah maksimal dilihat dari program yang telah dijalankan. Namun, dibalik itu terdapat beberapa kendala yaitu:

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat di BAZNAS Kota Sibolga.
- 2) Kurangnya tenaga kerja yang ada di BAZNAS Kota Sibolga.

“Masyarakat yang profesinya sebagai nelayan, pedangang yang mana sudah wajib berzakat, masih ada yang belum mengeluarkan zakatnya, ada juga yang mengeluarkan zakatnya. Namun, diberikan kepada orangnya langsung tidak mmelalui BAZNAS, untuk program kerja yang dilaksanakan BAZNAS kurangnya kerja sama dengan pihak sekolah-sekolah yang ada di kota sibolga sehingga BAZNAS tidak tau apakah beasiswa yang diberikan oleh BAZNAS sudah tepat sasaran atau tidak”. (Wawancara: ibu Deny, 20 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat yang ada di kota sibolga masih minim, masyarakatat yang ada dikota sibolga masi enggan untuk berzakat terutama ke lembaga amil zakat nasional (BAZNAS) kota sibolga. Petugas yang ada di BAZNAS pun masih minim.

Analisis dari peneliti adalah bahwasanya faktor penghambat dari pendistribusian zakat yang ada dikota sibolga yaitu minimnya tenaga kerja yang ada di BAZNAS kota sibolga sehingga ketika penyaluran zakat dilaksanakan petugas kewalahan menghadapi *mustahik*. Pada saat pendistribusian dilakasakan membutuhkan waktu beberapa hari seperti seminggu, seandainya petugas yang ada di BAZNAS tidak minim maka pensditribusian bisa dilaksanakan hanya beberapa hari saja. Faktor pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS kota sibolga yaitu dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah yang ada di kota sibolga.

Tabel 4.2
Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Zakat
pada program sibolga cerdas, sibolga peduli
di BAZNAS Kota Sibolga

Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Sibolga	Faktor Pendukung Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Sibolga
Minimnya petugas di BAZNAS kota sibolga	Adanya dukungan dari pemerintah daerah
Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional masih minim	Fasilitas yang cukup memadai sehingga memudahkan petugas/Amil zakat melakukan kegiatan di BAZNAS kota sibolga
	Adanya dukungan dari masyarakat

	Kerja sama petugas yang baik
--	------------------------------

Setelah peneliti melakukan penelitian pada program sibolga peduli, sibolga cerdas di BAZNAS kota sibolga maka perlu adanya konfirmasi atau mengecek realisasi program dilapangan dengan melakukan data pada mustahik yaitu:

a. Informasi pendistribusian zakat di BAZNAS kota sibolga

Mustahik mendapatkan informasi untuk fakir miskin melalui pengiriman surat kepada kantor-kantor lurah yang ada di kota sibolga dengan permintaan usulan nama-nama calon penerima zakat. Kemudian nama-nama tersebut di berikan kepada BAZNAS kota sibolga. Dan mustahik penerima beasiswa BAZNAS mengirim surat kepada kantor dinas pendidikan kemudian dinas pendidikan yang akan menyampaikan ke sekolah-sekolah.

b. Bentuk dana yang diberikan

BAZNAS kota sibolga memberikan bantuan hanya kepada mustahik sesuai dengan asnaf 8, dibuktikannyadenga pengumpulan syarat-syarat atau data yang telah diminta oleh BAZNAS kota sibolga.

c. Pendistribusian zakat

Setelah melakukan seleksi administrasi maka mustahik yang yang lulus administrasi dinyatakan lulus dan akan diberikan kupon untuk pengambilan` dana zakat.

d. Manfaat dan lokasi pendistribusian

Pada program sibolga peduli dan sibolga cerdas dalam bentuk dana dapat dgunakan untuk keperluan sekolah atau kuliah untuk siswa dan mahasiswa. Untuk masyarakat dapan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tempat pendistribusian dilakukan di mesjid Agung kota sibolga untuk simbolis dan untuk hari selanjutnya dilaksanakan di kantor BAZNAS kota sibolga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BAZNAS Kota Sibolga maka dapat disimpulkan maka:

Manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS kota sibolga melalui program sibolga cerdas dan sibolga peduli sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Dalam proses manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS kota sibolga yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. (a) perencanaan yang dilakukan dalam program sibolga cerdas dan sibolga peduli dengan mempertimbangkan mamfaat dalam perencanaan yang akan dicapai oleh BAZNAS kota sibolga secara maksimal. Yang mana progma sibolga cerdas dan sibolga peduli ini ditujukan kepada siswa, mahasiswa dan masyarakat yang berhak menerima zakat seperti fakir dan miskin, amil zakat, *muallaf, riqab,gharimin, ibnussabil*. (b) pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS kota sibolga yaitu perumusan kerja, penelompokan kegiatan dan penentuan tugas. (c) pelaksanaan yang dilakukan BAZNAS kota sibolga mulai dari pengumpulan zakat dari *muzakki* yang ada di kota sibolga. Kemudian didistribusikan kepada *mustahik* yang berhak menerimanya. (d) pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS kota sibolga ketika pendistribusian dilaksanakan sudah baik. Namun, setelah penyaluran BAZNAS kota sibolga tidak melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerma zakat terutama kepada siswa dan mahasiswa pada program sibolga cerdas.

Faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS kota sibolga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS kota sibolga yaitu: (a) tingkat kesadaran masyarakat masyarakat yang ada di kota

sibolga yang masih kurang (b) dalam penentuan kuota pendistribusian masih ada beberapa sekolah, mahasiswa, masyarakat yang belum terpantau sepenuhnya oleh BAZNAS kota sibolga sehingga masih banyak masyarakat yang memberikan komplenn kepada BAZNAS kota sibolga. Faktor pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS kota sibolga yaitu: (a) dari pihak pemerintahan daerah kota sibolga ikut mendukung adanya pendistribusian zakat di kota sibolga yang diadakan oleh BAZNAS kota sibolga (b) fasilitas kerja sudah mencukupi, kemudian didukung oleh tenaga kerja yang ahli dan terlatih pada bidangnya. Dengan adanya tenaga kerja yang sudah berpengalaman dan terlatih dapat mencapai tujuan dalam organisasi tersebut.

B. Saran

Dengan adanya uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu:

- a. BAZNAS kota sibolga sebaiknya lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap program sibolga peduli, sibolga cerdas dan melakukan pengawasan agar tidak terjadi kegagalan program.
- b. BAZNAS sebaiknya melakukan sosialisasi secara optimal kepada semua golongan masyarakat yang ada di kota sibolga, agar masyarakat lebih memahami apa itu zakat dan mengenali lebih jauh BAZNAS.
- c. Ketika akan dilaksanakannya penyaluran alangkah lebih baik BAZNAS turun langsung mendata *mustahik* yang berhak menerima dana zakat tepat sasaran.
- d. Bagi peneliti berikutnya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat menginspirasi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan manajemen pendistribusian zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas,Ahmad Sudirman.(2017). *Zakat ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: Cv. Anugerah Berkah Sentosa.
- Atabik, A. (2015). *Manajemen Pengelolaan Yang Efektif di Era Kontemporer*. ZISWAF,Vol. 2, 1, Juni 2015.
- Ahmad, A. (2019). *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI)* Lampung. UIN Raden Intan Lampung.
- Duriyah, siti (2015). *Manajemen Pendistribusian Zakat* (Study Kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- E-Jurnal Wiradifa,R. Dan Saharuddin, D. (2017). *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat (BAZNAS)*. Al-Tijary. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.3, No. 1, Desember 2017.
- E-Jurnal Atikah Suri. (2021), *Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Daalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik*. At-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI No. 1 Januari-juni 2021: 153-168.
- E-Jurnal Oom Mukarromah. (2016), *Keadilan Ekonomi dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang Banten*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, volume1 No. 1 Januari-Juni 2016 : 103-104.
- E-Jurnal Muzakkir Zabir. (2017), *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa*. Al-idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol.1,Januari-Juni 2017: 9.
- Fina, M. M. (2020). *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*. Surakarta, IAIN Surakarta.
- Fahrurrozi, Ahmad. (2017) *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Dari Baznas Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Handri, Susilowati.(2018). *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Baznas Sumsel*. Sumatra selatan, UIN Raden Fatah Palembang.
- Huzaimah, E. (2011). *Implementasi Fungsi Manajemen Pada Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Ciputat-Tangerang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ibnu Kasir, Al-Imam Abul Fida Ismail Ad-Dimasyqi. (2015) *Tafsir Ibnu Kasir*. Bandung, Sinar Baru Algen Sindo.
- Jheniar Evriliany akmel. (2018) *Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung.
- Musyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafiah, L (2015). *Dimensi Sosial dan Spritual Ibadah Zakat*. Zurnal Zakat Dan

Wakaf. ZISWAF, Vol.2, No.1, Juni 2015.

Nisa, A.K (2016). *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Infak, Sedekah Manjid Agung (LAZIZMA) Jawa Tengah*. Semarang:Universitas Islam Negeri walisongo Semarang.

Dr. Oni S, M.A. dkk (2018). *Fikih Zakat Komtemporer*. Depok PT Raja Pajagrafindo Persada

Qordawi,Y.(2019).*Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Pertiwi,D.R (2020). *Manajemen Zakat Di Lembaga Amil Zakat Chevron rumbai Dalam Mensejahterakan Mustahik Riau*. Pekanbaru UIN Suska Riau.

Rosadi, Aden. (2019). *Zakat Dan Wakaf Konsepsi,Regulasi, dan Impelementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sari, Kartika, Elsi. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo, Jakarta.

Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqh Kehidupan 4 Zakat*. jakarta

Sahroni, Oni Dkk.(2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok:PT Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang pengelolaan Zakat*. Jakarta: DU Publishing

Waton, Salim. (2017) *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dab Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik*. Jakarta Timur, UIN Syarif Hidayatullah.

Wibowo, Arif. (2015). *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*. Jurnal Ilmu Manajemen, volume 1, Nomor 2, April.

Wiradifa, Riyantama. (2017). *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil ZAKAT Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*. Al-Tijari. Vol No 3. 1 Desember 2017